
**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: Ilhamjafar68@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id,

dolot.alhasni.bakung@gmail.com

Abstrak

Pemeliharaan anak meliputi hak anak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta hak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orangtua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di pengadilan agama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan hukum masih memerlukan peningkatan dalam memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. Dalam hal sengketa perceraian yang melibatkan anak, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak.

Kata Kunci: Anak, Akibat Perceraian, Kebijakan Hukum.

Abstract

Child maintenance includes the child's rights to bread, clothing, shelter, education, and health, as well as the right to parental attention, affection, and protection. The purpose of this study is to find out and analyze legal policies in resolving child maintenance cases due to divorce in religious courts. In this study, the author uses a type of empirical normative legal research, namely legal research that combines normative legal research and social law research. Analysis of legal policies in resolving child maintenance cases due to divorce in religious courts, it can be concluded that the implementation of legal policies still requires improvement in ensuring the best interests of children are met. In the event of a divorce dispute involving a child, the judge will consider factors such as the best interests of the child, the parent's ability to meet the child's needs, and other relevant factors in decision-making regarding child maintenance.

Keywords: Children, Consequences of Divorce, Legal Policy.

PENDAHULUAN

Secara nasional masalah perceraian begitu marak terjadi, meningkatnya angka perceraian di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir (Hanifah, 2019). Perceraian dapat berdampak negatif pada anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan kehidupan sehari-hari mereka (Mazid, Wulansari, & Hastanti, 2023). Salah satu aspek penting dari perlindungan hak-hak anak dalam konteks perceraian adalah pemeliharaan anak atau alimentasi (Hanifah 2018).

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari orang tuanya.

Pemeliharaan anak meliputi hak anak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta hak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orangtua (Mazid et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa antara orangtua terkait pemeliharaan anak setelah perceraian. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di pengadilan agama sangat penting dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi.

Menurut ketentuan undang-undang, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang menjadi persoalan adalah apabila para pihak kurang cermat dalam mengajukan gugatan perceraian, terutama dalam hal tidak mencantumkan tuntutan yang menyangkut hak anak-anak para pihak, hal ini dapat berimplikasi serius terhadap masa depan anak-anak yang bersangkutan. Karena hakim dalam perkara perdata bersikap pasif, dalam pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan tantangan untuk dapat tercapainya peradilan (Masrukhin, 2020).

Dalam analisis ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan hukum yang ada, termasuk undang-undang, peraturan, dan praktik pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak (Andrianto & Andaru, 2020). Dengan demikian, analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di pengadilan agama dapat memberikan sumbangan positif dalam meningkatkan kualitas putusan pengadilan dalam perlindungan hak-hak anak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan sengketa antara orangtua dan memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik pasca perceraian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial (Azis, Nawi, & Yunus, 2021). Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.

Metode kajian normatif analitis dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder, sehingga seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah bersumber dari buku-buku hukum, jurnal para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kebijakan Hukum Dalam Sengketa Pemeliharaan Anak

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian”. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut (Hanifah, 2018).

Kebijakan hukum dalam sengketa pemeliharaan anak tergantung pada perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, tujuan kebijakan hukum dalam sengketa pemeliharaan anak adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai pemeliharaan anak didasarkan pada faktor-faktor seperti kesejahteraan anak, kebutuhan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Di Indonesia, sengketa pemeliharaan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bahroni, Sari, Widayati, & Sulisty, 2019). Dalam hal sengketa pemeliharaan anak, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, dan kebutuhan anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial.

Jika dilihat menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian dan (3) Keputusan Pengadilan, sedangkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (pasal 41):

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselesaian mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selain itu, dalam sengketa pemeliharaan anak, pengadilan juga dapat memerintahkan pembentukan Tim Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Orang Tua (TPPKO) yang bertugas untuk memantau pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara anak. TPPKO juga dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada hakim dalam hal pemeliharaan anak. Jadi, kebijakan hukum dalam sengketa pemeliharaan anak adalah untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan pemeliharaan anak dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam situasi sengketa pemeliharaan (Masrukhin, 2020).

b) Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Konteks Perceraian

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Tetapi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan. Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pengaturan tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih dibawah 12 tahun (belum mummayiz) (Ani Yumarni dalam Khair 2020).

Perlindungan hak-hak anak dalam konteks perceraian adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas utama dalam proses perceraian. Anak-anak biasanya menjadi korban dalam situasi perceraian, sehingga diperlukan upaya untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas (Gausia & Rochim, 2023). Dalam konteks perceraian, beberapa hak anak yang harus dilindungi antara lain:

1. Hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari kedua orang tua.
2. Hak anak untuk tidak terpisah dari kedua orang tua kecuali jika ada alasan yang memadai.
3. Hak anak untuk dihormati identitas, budaya, agama, dan bahasa.
4. Hak anak untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya.
5. Hak anak untuk tidak mengalami diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.
6. Hak anak untuk memiliki pendapat dan dihormati dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.
7. Hak anak untuk memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Dalam mengatasi sengketa perceraian yang melibatkan anak, perlu dilakukan proses mediasi dan penyelesaian yang melibatkan kedua orang tua, anak, dan tenaga ahli terkait seperti psikolog anak dan pekerja sosial. Penyelesaian yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta memastikan hak-hak anak dilindungi dengan baik.

Di Indonesia, hak-hak anak dalam konteks perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memuat beberapa prinsip dalam melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian, seperti prinsip kepentingan terbaik anak, hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Mulia, 2021).

Prinsip penting yang harus dipegang dalam perlindungan anak berkenaan dengan masalah ini adalah “seorang anak berhak untuk dilindungi bahkan dari orang tuanya sendiri” artinya seorang anak harus dilindungi dari siapa saja tanpa terkecuali (Soesilowati, 2020). Tokoh orang tua, sekalipun ia adalah orang yang melahirkan anak tersebut, yang merawat anak tersebut, yang menyusui, yang menyekolahkan, membiayai sejak sianak lahir, atau apapun yang telah dilakukannya terhadap seorang anak tetap tidak bisa memiliki tubuh, jiwa, roh anak itu. Karena dalam hak asasi manusia salah satu hal yang mendasari adalah seorang tidak memiliki orang lain (Soesilowati, 2020).

Dalam hal sengketa perceraian yang melibatkan anak, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak. Hakim juga dapat memerintahkan pembentukan Tim Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Orang Tua (TPPKO) yang bertugas untuk memantau pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara anak.

c) **Praktik Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemeliharaan Anak**

Praktik pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak berbeda-beda tergantung pada peraturan dan kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara (Sartika, Fatahllah, & Ibrahim, 2022). Secara umum, pengadilan akan berusaha menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan (Riza & Sibarani, 2021).

Dalam putusan pengadilan, hakim pengadilan agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak mempunyai penalaran dan pertimbangan hukum yang beragam. Beberapa hakim memutuskan berdasarkan pendekatan yuridis, beberapa hakim lainnya menggunakan pendekatan normatif-teologis dan sebagian lainnya menggunakan pendekatan progresif dan sosiologis. Perbedaan pertimbangan hukum ini menyebabkan putusan yang berbeda dalam mengartikan keadilan bagi kasus hak asuh anak khususnya mengenai pemenuhan kebutuhan anak (Ivana & Cahyaningsih dalam Fakhria 2022).

Di Indonesia, praktik pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak biasanya dimulai dengan proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan atau melalui Tim Mediasi dan Rekonsiliasi (Tim Mirek) yang dibentuk oleh pengadilan. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak dan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai pemeliharaan anak didasarkan pada kesepakatan bersama yang dicapai oleh kedua belah pihak (ZULKIPLI, Ahmad, & Sulhani, 2021).

Jika mediasi tidak berhasil, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam persidangan, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti

kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, dan kebutuhan anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Hakim juga dapat memerintahkan pembentukan Tim Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Orang Tua (TPPKO) yang bertugas untuk memantau pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara anak.

Perihal mengenai siapa yang berhak mengasuh atau memelihara anak dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, maka pemeliharaan anak yang belum mencapai mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi tanggung jawab ibunya. Dalam hal ibu yang telah meninggal, maka kedudukan perempuan sebagai pemegang hak asuh dapat digantikan oleh orang-orang sebagai berikut:

1. Wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. Ayah,
3. Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, atau
5. Kerabat sedarah wanita di garis samping ayah

Aturan yang mengatur tentang hak asuh anak di Indonesia terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anak. Kewajiban yang dimaksudkan diuraikan dalam pasal 2 yaitu berlaku seterusnya meskipun perkawinan sudah selesai (Syahrain dalam Fakhria 2022).

Dalam hal menetapkan nominal angka untuk nafkah anak, hakim sangat tergantung kepada penghasilan suami. Hakim tidak mau kecolongan ataupun lupa menanyakan pekerjaan ataupun penghasilan sang ayah. Sebab dikhawatirkan nanti tidak bisa dilaksanakan oleh pihak ayah (tergugat). Putusan ini menjadi ompong (tidak dapat di eksekusi). Hal inilah yang digunakan untuk menimbang dan menetapkan berapa nominal yang menjadi tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak. Misalkan ada tergugat dengan pekerjaan sebagai pengusaha (ayah) berpenghasilan 8 juta rupiah sebulan adalah tidak realistis meminta nafkah anak hanya Rp500.000,00 per bulan. Paling tidak hakim dapat mengajukan menjadi Rp2.000.000,00 per bulan untuk nafkah anaknya.

Keberpihakan atau kecenderungan hakim terhadap hak anak dalam progresif persepsi dapat dikatakan ada, bahkan hakim menggunakan pendekatan persuasif yang mengajak agar sang ayah bisa mengupayakan yang terbaik bagi anaknya (Masrukhin, 2020). Dengan mengilustrasikan bahwa anak adalah amanah, anak itu tidak bisa cerai, anak adalah darah daging, yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Biasanya, setelah melakukan pendekatan ini sang ayah akan dengan suka rela menyatakan kesanggupannya dengan menyebutkan nominal tertentu dengan tentu saja mengukur kemampuannya (Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Masrukhin 2020)

Selain itu, dalam praktik pengadilan, terdapat beberapa prinsip yang dipegang sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak. Beberapa prinsip tersebut antara lain prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip partisipasi anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak, yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik anak. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Prinsip partisipasi anak menekankan bahwa anak harus

terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Dalam praktik pengadilan, penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai kepentingan terbaik anak dan faktor-faktor lain yang relevan dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada hakim mengenai isu-isu terkait anak dan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan hukum masih memerlukan peningkatan dalam memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman hakim mengenai kepentingan terbaik anak, peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan hukum, serta memperkuat partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Selain itu, diperlukan pula koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait seperti pengadilan, Dinas Sosial, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan berjalan efektif dan efisien serta memenuhi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak anak

BIBLIOGRAFI

- Andrianto, Wahyu, & Andaru, Djarot Dimas Achmad. (2020). Pola pertanggungjawaban rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908–922.
- Azis, Ayu Isfany Fachry, Nawi, Syahrudin, & Yunus, Ahyuni. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2), 724–734.
- Bahroni, Achmad, Sari, Ariella Gitta, Widayati, Satriyani Cahyo, & Sulisty, Hery. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Fakhria, Sheila. (2022). PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK: TELAAH IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(3), 363–372.
- Gausia, Ahyaril Nurin, & Rochim, Fathur. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(1), 23–39.
- Hanifah, Mardalena. (2018). PENYELESAIAN PERKARA PEMELIHARAAN ANAK (ALIMENTASI) AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. *JURNAL HUKUM ACARA PERDATA ADHAPER*, 4(2).
- Hanifah, Mardalena. (2019). Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(2), 43–58.
- Khair, Umul. (2020). Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian *. *JCH*

- (*Jurnal Cendekia Hukum*), 5. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.231>
- Masrukhin, Meliana Damayanti. (2020). Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta). *JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM Vol.*, 5(1).
- Mazid, Sukron, Wulansari, Atsani, & Hastanti, Atika Dinna. (2023). Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 16–26.
- Mulia, Ajeng Astrina. (2021). OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM. *Gorontalo Law Review*, 4(2), 223–234.
- Riza, Faisal, & Sibarani, Fauzi Anshari. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Sartika, Dewi, Fatahllah, Fatahullah, & Ibrahim, Lalu Adnan. (2022). Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(1).
- Soesilowati, Jajoek Tri. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 196–207.
- ZULKIPLI, ZULKIPLI, Ahmad, Baharuddin, & Sulhani, Sulhani. (2021). *Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas II B Kabupaten Muara Bungo)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.